



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 40/PID.B/2018/PN KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA : **ANDI KUSWANDI alias ANDI;**
TEMPAT LAHIR : Tangerang;
UMUR / TGL LAHIR : 46 Tahun / 09 April 1969;
KEBANGSAAN : Indonesia;
JENIS KELAMIN : Laki-laki;
ALAMAT : Jl. Manukan Krajan 4/27, RT 003 RW 013,
Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan
Tandes, Kota Surabaya dan Jalan
Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang;
AGAMA : Islam;
PEKERJAAN : Karyawan Toko Kingmart;
PENDIDIKAN : S1;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI KUSWANDI alias ANDI terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI KUSWANDI alias ANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pecahan uang lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 539 lembar;
- Pecahan uang lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 646 lembar;
- Pecahan uang lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Pecahan uang lembar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Pecahan uang lembar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;
- Pecahan uang lembar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Pecahan uang lembar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
- Pecahan uang lembar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 78 logam;
- Pecahan uang lembar Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 44 logam;
- Pecahan uang lembar Rp 100,- (seratus rupiah) sebanyak 77 logam;

Dengan total Rp 88.431.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ratus rupiah);

- 4 (empat) lembar struk hasil penjualan barang-barang dari Toko Kingmart Penfui;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Eko Budi Santoso;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya memohon agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Hal. 2 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ANDI KUSWANDI alias ANDI** pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa yang merupakan Kepala Toko KingMart Penfui mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas terhadap seluruh karyawan dan semua hasil penjualan barang didalam toko KingMart Penfui, kemudian uang hasil penjualan dalam satu hari akan diterima dari para kasir dan disimpan sementara oleh terdakwa yang keesokan harinya terdakwa wajib menyetorkan kembali kepada saksi korban EKO BUDI SANTOSO selaku Pemilik Toko KingMart Penfui, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, para Kasir Toko Kingmart yaitu Saudara MEY, IKA, OREN dan LISA menyerahkan nota/struk penjualan barang hari itu beserta uang hasil penjualannya dengan total Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada terdakwa, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa seharusnya menyetorkan uang Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tersebut kepada saksi korban di Toko KingMart Oesapa, namun pada saat terdakwa hendak pergi ke tempat korban, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang milik korban tersebut, sehingga terdakwa menyembunyikan uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) di dalam kardus sampah di depan kamar terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) terdakwa sembunyikan dibalik semak-semak di pinggir jalan dekat Bandara Eltari Kupang, setelah itu terdakwa ditelpon dan di sms oleh korban, namun terdakwa tidak menjawab telpon atau membalas sms tersebut, selanjutnya saksi korban berhasil menemukan keberadaan terdakwa dan perbuatan terdakwa dilaporkan oleh korban kepada pihak yang berwenang;

Hal. 3 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EKO BUDI SANTOSO menderita kerugian kurang lebih sebesar 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi EKO BUDI SANTOSO**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang yang berjumlah 108.000.000,- milik saksi yang merupakan uang hasil penjualan barang-barang di toko Kingmart Penfui pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 ;
- Bahwa uang tersebut seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada saksi selaku pemilik toko;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita didalam toko KingMart dengan alamat Jl. Adisucipto Kel.Penfui Kec.Oebobo,Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada minggu malam hari tanggal 17 Desember 2017 para kasir yaitu Mey, Ika, Oren, dan Lisa menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang dijepit bersama struk/nota hasil penjualan barang kepada terdakwa agar nantinya terdakwa setor kepada saksi sehingga uang tersebut disimpan dalam brankas didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa kemudian pagi harinya yaitu hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi sempat menghubungi terdakwa agar segera mengantar uang tersebut kepada saksi yang sementara berada di toko Kingmart Oesapa Kupang namun terdakwa tidak menerima telpon maupun sms dari saksi sehingga saksi kemudian menelpon lagi ke karyawan toko Kingmart Penfui Kupang untuk menanyakan dimana terdakwa dan menurut karyawan kalau terdakwa telah membawa sejumlah uang tersebut untuk diantar kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi merasa curiga karena biasanya hanya sekitar 10 menit sudah sampai namun kali ini lama sekali, saksi menunggu tidak ada kabar dari terdakwa sedangkan saksi telah menelpon maupun sms namun tidak dibalas oleh terdakwa tersebut sehingga saksi langsung berinisiatif untuk mencari terdakwa dengan meminta bantuan 2 (dua) orang karyawan Saksi bernama Frengky dan Nyoman untuk mencari terdakwa kearah Penfui-Oesapa dan area bandara Eltari Kupang;

Hal. 4 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa ditemukan oleh karyawan Nyoman di jalan raya menuju arah bandara Eltari, lalu saksi langsung menyusul ke tempat tersebut dan setelah bertemu terdakwa, saksi langsung membawa terdakwa ke toko Kingmart Penfui Kupang kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dimana uang setoran tersebut dan mengapa tidak menerima telepon maupun membalas sms dari saksi dan terdakwa mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal dan uang setoran telah dicuri ;

- Bahwa atas alasan terdakwa tersebut, saksi tidak percaya sehingga saksi membawa terdakwa ke Polres Kupang Kota dan melaporkan peristiwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat sementara dalam pemeriksaan saksi mendapat telepon dari karyawan bernama Frengki bahwa telah menemukan uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang dibungkus di plastik putih dan disembunyikan didalam kardus depan pintu kamar terdakwa sehingga saksi bersama anggota polisi datang ketempat uang tersebut ditemukan kemudian terdakwa diperiksa lagi oleh polisi sehingga terdakwa mengakuinya dan mengatakan sebagian tiga bundel uang sejumlah sekitar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) yang disimpan dalam plastik warna putih dan warna hitam ada disembunyikan terdakwa dipinggir jalan menuju bandara Eltari Kupang didalam semak-semak, kemudia saat itu anggota polisi bersama saksi dan terdakwa datang kelokasi tersebut dan mengambil uang yang dimaksud kemudian kembali ke kantor polisi resort Kupang Kota dan setelah dijumlahkan totalnya menjadi Rp. 88.431.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa posisi terdakwa pada toko Kingmart adalah sebagai Kepala toko dengan tanggung jawab untuk mengawasi seluruh karyawan dan semua hasil penjualan barang didalam toko Kingmart dan selanjutnya uang hasil penjualan satu hari diterima terdakwa dari para kasir dan disimpan sementara oleh terdakwa kemudian besoknya diserahkan ke saksi selaku pemilik toko;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tersebut tidak semua hasil jualan tanggal 17 Desember 2017, tapi ada juga uang untuk tukaran sejumlah Rp.4.550.000 dan uang pulsa sejumlah Rp.6.000.000,- sehingga sisanya merupakan uang hasil penjualan satu hari tanggal 17 Desember 2017. Jadi totalnya berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu karena para kasir di toko Kingmart Penfui Kupang yang bernama Mey, Ika, Oren dan Lisa yang memberikannya kepada terdakwa

Hal. 5 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta 4 (empat) lembar struk/nota hasil penjualan toko Kingmart Penfui dan saat itu para kasir tersebut masing-masing menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan barang tersebut perbundle yang dijepit bersama struk/nota total penjualan barang kemudian uang tersebut disimpan dalam kantong plastik berwarna putih oleh terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak ingat persis lagi namun menurut keterangan para kasir kepada saksi bahwa pecahan uang tersebut terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp. 100.000,-, Rp 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- dan beberapa uang logam ;
- Bahwa tidak semua uang digunakan terdakwa, hanya sebagiannya saja yaitu sekitar Rp. 19.568.500,-(Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang lain telah ditemukan kembali dengan total sebesar Rp. 88.431.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tanya terdakwa dan dia memberikan alasan kalau sejumlah uang tersebut telah hilang karena dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal dimana saat ia dalam perjalanan mengantar uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa sempat dihentikan oleh orang yang tidak dia kenal dan ikut menumpang sehingga terdakwa membonceng orang tersebut, kemudian orang tersebut mengambil uang yang disimpan didalam tas dan langsung pergi setelah itu baru terdakwa sadar kalau sejumlah uang tersebut telah hilang, namun saksi tidak percaya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Resor Kupang Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantar uang setoran hasil penjualan barang-barang di Toko Kingmart Penfui Kupang kepada saksi karena itu adalah sebagian dari tanggung jawabnya;
- Bahwa baru kali ini terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko Kingmart;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **Saksi FRENGKY B BARANUHA**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun mendengar dari orang lain yakni pemilik toko Kingmart bernama saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan barang toko Kingmart sejak hari minggu yang diserahkan oleh kasir kepada terdakwa agar disetor kepada saksi Eko Budi Santoso namun terdakwa menggelapkan uang tersebut yang

Hal. 6 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di sembunyikan didalam kardus sampah dan didalam semak-semak jalan

menuju Bandara Eltari;

- Bahwa kejadian penggelapan uang tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita didalam toko Kingmart dengan alamat Jl. Adi sucipto Kel. Penfui Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Kingmart milik korban dan jabatannya sebagai kepala toko yang bertugas memegang kas serta mengawasi karyawan serta stok barang didalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal saat dirinya sementara dalam perjalanan ke korban untuk menyeter sejumlah uang tersebut;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk disetor kepada saksi Eko Budi Santoso adalah para kasir yakni Mey, Ika, Oren dan Lisa ;
- Bahwa saksi yang menemukan uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang disembunyikan didalam kardus depan pintu kamar terdakwa, sedangkan uang sejumlah sekitar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang disembunyikan terdakwa di dipinggir jalan menuju bandara Eltari Kupang didalam semak-semak adalah Polisi ;
- Bahwa hanya sebagian saja yang ditemukan kembali yakni sebesar Rp. 88.431.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa uang yang belum ditemukan sebesar Rp. 19.568.500,-(Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan uang pada dua tempat yang berbeda;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Eko Budi Santoso sebesar Rp. Rp. 19.568.500,-(Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. **Saksi ORANYE TUAN**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu namun Saksi mendengar dari orang lain yakni pemilik Toko Kingmart bernama saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir pada toko kingmart ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita didalam toko Kingmart dengan alamat Jl.Adi sucipto kel. Penfui kec. Maulafa, Kota Kupang;

Hal. 7 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja di toko Kingmart milik saksi Eko Budi Santoso dan jabatannya sebagai kepala toko yang bertugas memegang kas serta mengawasi karyawan serta stok barang didalam toko tersebut;

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang dari toko Kingmart sejak hari minggu sehingga pada hari senin terdakwa diberikan kepercayaan untuk menyeter uang tersebut kepada saksi Eko Budi Santoso ;
- Bahwa setiap kali pergantian sift uang hasil penjualan toko Kingmart disetor kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa setor kepada saksi Eko Budi Santoso sebagai pemilik toko Kingmart;
- Bahwa petugas kasir berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi bersama Mey, Ika dan Lisa yang memberikan uang kepada terdakwa sebagai hasil penjualan pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 beserta hasil rekapan / struk sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal saat dirinya sementara dalam perjalanan ke korban untuk menyeter sejumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi Eko Budi Santoso tidak ingat persis lagi namun uang tersebut terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp. 100.000,-, Rp 50.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 5.000,- dan beberapa uang logam namun saksi Eko Budi Santoso sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa yang menemukan uang adalah karyawan toko Kingmart bernama Frengki sebesar Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) yang disembunyikan oleh terdakwa didalam kardus sampah didepan pintu kamar terdakwa dan sekarang telah diamankan oleh Polisi dan dijadikan barang bukti sedangkan tiga buldel uang lainnya yang disimpan dalam plastik warna putih dan warna hitam terdakwa mengaku disembunyikan disemak-semak dipinggir jalan menuju bandara Eltari yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa hanya sebagian uang yang ditemukan kembali yakni sebesar Rp. 88.431.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa uang yang belum ditemukan sebesar Rp. 19.568.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan uang pada dua tempat yang berbeda;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Eko Budi Santoso sebesar Rp. 19.568.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Hal. 8 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi FERDERIKA NAWA, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu namun saya mendengar dari orang lain yakni pemilik Toko Kingmart bernama saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir pada toko kingmart;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita didalam toko Kingmart dengan alamat jl.Adi sucipto kel. Penfui kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Kingmart milik korban dan jabatannya sebagai kepala toko yang bertugas memegang kas serta mengawasi karyawan serta stok barang didalam toko tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang dari Toko Kingmart sejak hari minggu sehingga pada hari senin tersangka diberikan kepercayaan untuk menyeter uang tersebut kepada saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa petugas kasir berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi bersama Mey, Frengky dan Lisa yang memberikan uang kepada terdakwa sebagai hasil penjualan pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 beserta hasil rekapan / struk sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa benar setiap kali pergantian siff uang hasil penjualan toko Kingmart disetor kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa setor kepada saksi Eko Budi Santoso sebagai pemilik toko Kingmart;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal saat dirinya sementara dalam perjalanan ke saksi Eko Budi Santoso untuk menyeter sejumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat persis lagi namun uang tersebut terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp. 100.000,-, Rp 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- dan beberapa uang logam ;
- Bahwa yang menemukan uang tersebut adalah saksi Frengki sebesar Rp. 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) yang disembunyikan oleh terdakwa didalam kardus sampah didepan pintu kamar terdakwa dan sekarang telah diamankan oleh Polisi dan dijadikan barang bukti sedangkan tiga bundel uang sejumlah Rp. 60-an juta yang disimpan dalam plastik warna putih dan warna hitam terdakwa mengaku disembunyikan disemak-semak dipinggir jalan menuju bandara Eltari yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa hanya sebagian saja yang ditemukan kembali yakni sebesar Rp. 88.431.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa uang yang belum ditemukan sebesar Rp.

Hal. 9 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19.568.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Eko Budi Santoso sebesar Rp. 19.568.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi LOISA MALUA SOGE**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu namun saya mendengar dari orang lain yakni pemilik Toko Kingmart bernama saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir pada toko kingmart;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita didalam toko Kingmart dengan alamat Jl.Adi sucipto kel. Penfui kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Kingmart milik korban dan jabatannya sebagai kepala toko yang bertugas memegang kas serta mengawasi karyawan serta stok barang didalam toko tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang dari Toko Kingmart sejak hari minggu sehingga pada hari senin tersangka diberikan kepercayaan untuk menyeter uang tersebut kepada saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa petugas kasir berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi bersama Mey, Frengky dan Ika yang memberikan uang kepada terdakwa sebagai hasil penjualan pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 beserta hasil rekapan / struk sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa benar setiap kali pergantian sift uang hasil penjualan toko Kingmart disetor kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa setor kepada saksi Eko Budi Santoso sebagai pemilik toko Kingmart;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal saat dirinya sementara dalam perjalanan ke saksi Eko Budi Santoso untuk menyeter sejumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat persis lagi namun uang tersebut terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp. 100.000,-, Rp 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- dan beberapa uang logam ;
- Bahwa yang menemukan uang tersebut adalah saksi Frengki sebesar Rp. 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) yang disembunyikan oleh terdakwa didalam kardus sampah didepan pintu kamar terdakwa dan sekarang telah diamankan oleh Polisi dan dijadikan barang bukti sedangkan tiga bundel uang sejumlah Rp. 60-an juta yang disimpan dalam plastik warna

Hal. 10 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan warna hitam terdakwa mengaku disembunyikan disemak-semak dipinggir jalan menuju bandara Eltari yang ditemukan oleh Polisi;

- Bahwa hanya sebagian saja yang ditemukan kembali yakni sebesar Rp. 88.431.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa uang yang belum ditemukan sebesar Rp. 19.568.500,-(Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Eko Budi Santoso sebesar Rp. 19.568.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi VICTORIA GRACIA MAYO BEN TANOE**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu namun saya mendengar dari orang lain yakni pemilik Toko Kingmart bernama saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir pada toko kingmart;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita didalam toko Kingmart dengan alamat jl.Adi sucipto kel. Penfui kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Kingmart milik korban dan jabatannya sebagai kepala toko yang bertugas memegang kas serta mengawasi karyawan serta stok barang didalam toko tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang dari Toko Kingmart sejak hari minggu sehingga pada hari senin tersangka diberikan kepercayaan untuk menyetor uang tersebut kepada saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa petugas kasir berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi bersama Ika, Frengky dan Lisa yang memberikan uang kepada terdakwa sebagai hasil penjualan pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 beserta hasil rekapan / struk sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa benar setiap kali pergantian sift uang hasil penjualan toko Kingmart disetor kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa setor kepada saksi Eko Budi Santoso sebagai pemilik toko Kingmart;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal saat dirinya sementara dalam perjalanan ke saksi Eko Budi Santoso untuk menyetor sejumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat persis lagi namun uang tersebut terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp. 100.000,-, Rp 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- dan beberapa uang logam ;

Hal. 11 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menemukan uang tersebut adalah saksi Frengki sebesar Rp. 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) yang disembunyikan oleh terdakwa didalam kardus sampah didepan pintu kamar terdakwa dan sekarang telah diamankan oleh Polisi dan dijadikan barang bukti sedangkan tiga bundel uang sejumlah Rp. 60-an juta yang disimpan dalam plastik warna putih dan warna hitam terdakwa mengaku disembunyikan disemak-semak dipinggir jalan menuju bandara Eltari yang ditemukan oleh Polisi;

- Bahwa hanya sebagian saja yang ditemukan kembali yakni sebesar Rp. 88.431.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa uang yang belum ditemukan sebesar Rp. 19.568.500,-(Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Eko Budi Santoso sebesar Rp. 19.568.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wita di Toko Kingmart Penfui yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Penfui Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Kingmart sebagai Kepala Toko Kingmart, sedangkan yang punya adalah saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menyembunyikan uang sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) milik saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan dari Toko Kingmart Penfui pada tanggal 17 Desember 2017 yang disetorkan oleh kasir Mey, Ika, Oren, Lisa dan juga uang tukaran dan uang pulsa, yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa terdakwa awalnya mengaku kepada saksi Eko Budi Santoso jika terdakwa dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal sehingga uang tersebut hilang;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan perbutannya yakni setelah terdakwa menerima uang dari para kasir, ketika terdakwa hendak menyetor uang tersebut kepada saksi Eko Budi Santoso, akan tetapi tengah perjalanan terdakwa berkeinginan memiliki uang tersebut, kemudian terdakwa menyembunyikan uang tersebut dalam 2 (dua) bundle, yang bundel satu isinya sebesar Rp 46.350.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disembunyikan di dalam kardus depan pintu kamar terdakwa dan bundel lainnya dalm 3 (tiga)

Hal. 12 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kantong plastik isinya sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)

disembunyikan di semak-semak di pinggir jalan menuju bandara Eltari;

- Bahwa saksi Eko Budi Santoso ada menghubungi terdakwa melalui telpon tetapi terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa kemudian terdakwa ditemukan oleh saksi Frengky dan saksi Eko Budi Santoso di pinggir jalan ke arah bandara dan saat itu terdakwa mengaku dihipnotis;
- Bahwa uang yang disimpan oleh terdakwa di semak-semak di jalan menuju bandara yang terdiri dari 3 (tiga) kantong plastik, saat ditemukan hanya ada 2 (dua) kantong plastik sedangkan yang 1 (satu) kantong lagi tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1. – Pecahan uang lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 539 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 646 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 78 logam;
– Pecahan uang lembar Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 44 logam;
– Pecahan uang lembar Rp 100,- (seratus rupiah) sebanyak 77 logam;
Dengan total Rp 88.431.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ratus rupiah);

2. 4 (empat) lembar struk hasil penjualan barang-barang dari Toko Kingmart Penfui;
Barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wita di Toko Kingmart Penfui yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Penfui Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Kingmart sebagai Kepala Toko Kingmart, sedangkan yang punya adalah saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menyembunyikan uang sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) milik saksi Eko Budi Santoso;

Hal. 13 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan dari Toko Kingmart Penfui pada tanggal 17 Desember 2017 yang disetorkan oleh kasir Mey, Ika, Oren, Lisa dan juga uang untuk tukaran sejumlah Rp.4.550.000 dan uang pulsa sejumlah Rp.6.000.000,-, yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Eko Budi Santoso;

- Bahwa terdakwa awalnya mengaku kepada saksi Eko Budi Santoso jika terdakwa dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal sehingga uang tersebut hilang;
- Bahwa awalnya pada minggu malam hari tanggal 17 Desember 2017 para kasir yaitu Mey, Ika, Oren, dan Lisa menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang dijepit bersama struk/nota hasil penjualan barang kepada terdakwa agar nantinya terdakwa setor kepada saksi Eko Budi Santoso sehingga uang tersebut disimpan dalam brankas didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa kemudian pagi harinya yaitu hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Eko Budi Santoso menghubungi terdakwa agar segera mengantar uang tersebut kepada saksi yang sementara berada di toko Kingmart Oesapa Kupang namun terdakwa tidak menerima telpon maupun sms dari saksi Eko Budi Santoso sehingga saksi Eko Budi Santoso kemudian menelpon lagi ke karyawan toko Kingmart Penfui Kupang untuk menanyakan dimana terdakwa dan menurut karyawan kalau terdakwa telah membawa sejumlah uang tersebut untuk diantar kepada saksi Eko Budi Santoso;
- Bahwa kemudian saksi Eko Budi Santoso merasa curiga karena biasanya hanya sekitar 10 menit sudah sampai namun kali ini lama sekali, saksi Eko Budi Santoso menunggu tidak ada kabar dari terdakwa sehingga saksi Eko Budi Santoso langsung berinisiatif untuk mencari terdakwa dengan meminta bantuan 2 (dua) orang karyawan bernama Frengky dan Nyoman untuk mencari terdakwa kearah Penfui-Oesapa dan area bandara Eltari Kupang;
- Bahwa kemudian terdakwa ditemukan oleh karyawan Nyoman dijalan raya menuju arah bandara Eltari, lalu saksi Eko Budi Santoso langsung menyusul ke tempat tersebut dan setelah bertemu terdakwa, saksi Eko Budi Santoso langsung membawa terdakwa ke toko Kingmart Penfui Kupang kemudian saksi Eko Budi Santoso menanyakan kepada terdakwa dimana uang setoran tersebut dan mengapa tidak menerima telepon maupun membalas sms dari saksi dan terdakwa mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal dan uang setoran telah dicuri;
- Bahwa atas alasan terdakwa tersebut, saksi Eko Budi Santoso tidak percaya lalu membawa terdakwa ke Polres Kupang Kota dan melaporkan peristiwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat sementara dalam pemeriksaan

Hal. 14 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Eko Budi Santoso mendapat telepon dari karyawan bernama Frenski
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah menemukan uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang dibungkus di plastik putih dan disembunyikan didalam kardus depan pintu kamar terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Eko Budi Santoso bersama anggota polisi datang ketempat uang tersebut ditemukan kemudian terdakwa diperiksa lagi oleh polisi sehingga terdakwa mengakuinya dan mengatakan sebagian tiga bundel uang sejumlah sekitar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) yang disimpan dalam plastik warna putih dan warna hitam ada disembunyikan terdakwa dipinggir jalan menuju bandara Eltari Kupang didalam semak-semak;
- Bahwa kemudian saat itu anggota polisi bersama saksi dan terdakwa datang kelokasi tersebut dan mengambil uang yang dimaksud kemudian kembali ke kantor polisi resort Kupang Kota dan setelah dijumlahkan totalnya menjadi Rp. 88.431.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang disimpan oleh terdakwa disemak-semak di jalan menuju bandara yang terdiri dari 3 (tiga) kantong plastik, saat ditemukan hanya ada 2 (dua) kantong plastik sedangkan yang 1 (satu) kantong lagi tidak ada;
- Bahwa uang milik saksi Eko Budi Santoso yang digunakan oleh terdakwa adalah sekitar Rp. 19.568.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima rarus ribu rupiah), sedangkan yang lain telah ditemukan kembali dengan total sebesar Rp. 88.431.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 372 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa :

ANDI KUSWANDI alias ANDI yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim,

Hal. 15 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur “**barangsiapa**” pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui (wetten) dan menghendaki (willen) terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (hukum positif) dan kepada pelakunya yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga “dengan sengaja dan melawan hukum” pada diri pelaku (terdakwa) memiliki pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum *in casu* perbuatan menguasai untuk dirinya sendiri terhadap suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum.

Dalam ilmu hukum pidana sengaja dibedakan atas tiga gradasi :

1. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki.
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang.
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), Sengaja ini merupakan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemui fakta jika perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wita di Toko Kingmart Penfui yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Penfui Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;

Hal. 16 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil dan menyembunyikan uang sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) milik saksi Eko Budi Santoso, uang tersebut merupakan hasil penjualan dari Toko Kingmart Penfui pada tanggal 17 Desember 2017 yang disetorkan oleh kasir Mey, Ika, Oren, Lisa dan juga uang untuk tukaran sejumlah Rp.4.550.000 dan uang pulsa sejumlah Rp.6.000.000,-, yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Eko Budi Santoso ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya pada minggu malam hari tanggal 17 Desember 2017 para kasir yaitu Mey, Ika, Oren, dan Lisa menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang dijepit bersama struk/nota hasil penjualan barang kepada terdakwa agar nantinya terdakwa setor kepada saksi Eko Budi Santoso, dan untuk sementara uang tersebut disimpan dalam brankas didalam kamar terdakwa, kemudian pagi harinya yaitu hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Eko Budi Santoso menghubungi terdakwa agar segera mengantarkan uang tersebut kepada saksi yang sementara berada di toko Kingmart Oesapa Kupang namun terdakwa tidak menerima telepon maupun sms dari saksi Eko Budi Santoso sehingga saksi Eko Budi Santoso kemudian menelpon lagi ke karyawan toko Kingmart Penfui Kupang untuk menanyakan dimana terdakwa dan menurut karyawan kalau terdakwa telah membawa sejumlah uang tersebut untuk diantar kepada saksi Eko Budi Santoso;

Menimbang, bahwa atas sikap terdakwa tersebut saksi Eko Budi Santoso merasa curiga karena biasanya hanya sekitar 10 menit sudah sampai, namun kali ini lama sekali, maka setelah saksi Eko Budi Santoso menunggu tidak ada kabar dari terdakwa kemudian saksi Eko Budi Santoso langsung berinisiatif untuk mencari terdakwa dengan meminta bantuan 2 (dua) orang karyawan bernama Frengky dan Nyoman untuk mencari terdakwa kearah Penfui-Oesapa dan area bandara Eltari Kupang, dan saat dilakukan pencarian terdakwa ditemukan oleh karyawan Nyoman sedang berada di jalan raya menuju arah bandara Eltari, kemudian saksi Eko Budi Santoso langsung menyusul ke tempat tersebut dan setelah bertemu terdakwa, saksi Eko Budi Santoso langsung membawa terdakwa ke toko Kingmart Penfui Kupang kemudian saksi Eko Budi Santoso menanyakan kepada terdakwa dimana uang setoran tersebut dan mengapa tidak menerima telepon maupun membalas sms dari saksi, tetapi terdakwa mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal dan uang setoran telah dicuri, akan tetapi saksi Eko Budi Santoso tidak percaya dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian ;

Menimbang, bahwa pada saat sementara dalam pemeriksaan di kepolisian, saksi Eko Budi Santoso mendapat telepon dari karyawan bernama Frengki bahwa telah menemukan uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)

Hal. 17 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibungkus di plastik putih dan disembunyikan didalam kardus depan pintu kamar terdakwa, dan kemudian barulah terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa sebagian lagi tiga bundel uang sejumlah sekitar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) yang disimpan dalam plastik warna putih dan warna hitam ada disembunyikan terdakwa dipinggir jalan menuju bandara Eltari Kupang didalam semak-semak;

Menimbang, bahwa akan tetapi kemudian setelah dilakukan penghitungan kembali uang yang disimpan oleh terdakwa tersebut, didapatkan total keseluruhan yang tersisa adalah Rp. 88.431.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas kemudian Majelis hakim berpendapat bahwa di dalam ketentuan pasal 372 KUHP orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana tersebut merupakan *opzettelijk wederrechtelijk* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja melawan hukum, yang mana harus dapat dibuktikan kehendak pada terdakwa untuk menggunakan menguasai bagi dirinya sendiri (*het zich toeëigenen*) suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*zich toeëigenen*" adalah menurut *Memorie van Toelichting* berarti "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya", yang juga berarti bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak seluas hak pemilik benda itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipersidangan telah terungkap fakta bahwa uang yang disembunyikan oleh terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan toko Kingmart, uang tukaran dan uang pulsa milik saksi Eko Budi Santoso, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eko Budi Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 19.568.500,-(Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik uang tersebut yakni saksi Eko Budi Santoso, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas kemudian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kehendak terdakwa menyembunyikan uang dari uang hasil penjualan toko Kingmart, uang tukaran dan uang pulsa dimaksud tanpa ijin untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana terdakwa berusaha mengelabui saksi Eko Budi Santoso dengan beralasan ianya dihipnotis orang dan uang tersebut hilang, hal mana perbuatan terdakwa tersebut seolah-olah uang hasil penjualan toko Kingmart, uang tukaran dan uang pulsa tersebut milik terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*),

Hal. 18 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksudnya adalah terdakwa menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan putusan.mahkamahagung.go.id suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki atau dengan kata lain terdakwa bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan ternyata pula terdakwa bekerja di Toko Kingmart sebagai Kepala Toko Kingmart, yangmana Toko Kingmart tersebut adalah milik saksi Eko Budi Santoso, dan sebagai kepala toko seharusnya terdakwa setiap hari menyetorkan hasil penjualan toko Kingmart dan penjualan pulsa kepada saksi Eko Budi Santoso dan selain itu juga terdakwa memegang persediaan uang tukar;

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan dari Toko Kingmart Penfui pada tanggal 17 Desember 2017 yang disetorkan oleh kasir Mey, Ika, Oren, Lisa ditambah dengan uang untuk tukaran sejumlah Rp.4.550.000 dan uang pulsa sejumlah Rp.6.000.000,-, yang total keseluruhan sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), yang biasanya isetor oleh para kasir yaitu Mey, Ika, Oren, dan Lisa dengan disertai struk/nota hasil penjualan barang kepada terdakwa yang mana pada keesokan harinya terdakwa setor kepada saksi Eko Budi Santoso dan biasanya uang tersebut sebelum disetorkan pada esok harinya kepada saksi Eko Budi Santoso, sebelumnya disimpan dalam brankas didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa menyembunyikan uang sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tanpa ijin dari saksi Eko Budi Santoso sebagai pemilik toko Kingmart adalah seolah-olah bahwa terdakwa ikut memiliki hak atas uang tersebut, dengan demikian unsur **“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 19 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka putusan.mahkamahagung.go.id lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

1. – Pecahan uang lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 539 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 646 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
– Pecahan uang lembar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 78 logam;
– Pecahan uang lembar Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 44 logam;
– Pecahan uang lembar Rp 100,- (seratus rupiah) sebanyak 77 logam;
Dengan total Rp 88.431.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ratus rupiah);

2. 4 (empat) lembar struk hasil penjualan barang-barang dari Toko Kingmart Penfui; mengenai barang bukti tersebut, merupakan hasil penjualan pada Toko Kingmart Penfui milik saksi Eko Budi Santoso, maka mengenai barang bukti tersebut haruslah dikembalikan saksi Eko Budi Santoso;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi Eko Budi Santoso;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

Hal. 20 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa ANDI KUSWANDI alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ANDI KUSWANDI alias ANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan uang lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 539 lembar;
 - Pecahan uang lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 646 lembar;
 - Pecahan uang lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan uang lembar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan uang lembar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;
 - Pecahan uang lembar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan uang lembar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
 - Pecahan uang lembar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 78 logam;
 - Pecahan uang lembar Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 44 logam;
 - Pecahan uang lembar Rp 100,- (seratus rupiah) sebanyak 77 logam;Dengan total Rp 88.431.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ratus rupiah);
 - 4 (empat) lembar struk hasil penjualan barang-barang dari Toko Kingmart Penfui;Dikembalikan kepada Saksi Korban Eko Budi Santoso;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **RABU**, tanggal **04 APRIL 2018**, oleh : **SAIFUL ARIF, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **JOHANES J. AMBI, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH., M.Kn** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Hal. 21 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim :

(SAIFUL ARIF, SH. MH.)

Hakim-Hakim Anggota :

(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.MH)

(AA GDE OKA MAHARDIKA, SH)

Panitera Pengganti :

(JOHANES J. AMBI, SH)

Hal. 22 dari 22 Putusan No.40/Pid.B/2018/PN.KPG a.n terdakwa Andi Kuswandi alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)